



**PENETAPAN**

**Nomor 144/Pdt.P/2019/PA Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Tahang bin Betta**, tempat tanggal lahir Tosora, 7 April 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Sawerigading, Lingkungan Bulucitta, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Andi Dahrawati binti Andi Sultan**, tempat tanggal lahir Gilireng, 19 November 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Sawerigading, Lingkungan Bulucitta, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hamdan Ali, S.H.**, advokat, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 60/SK/PA.Skg/I/2019 tanggal 21 Januari 2019, selanjutnya disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 11 Hlm.Pen No.144/Pdt.P/2019/PA Skg



Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 14 Desember 1988 di Dusun Batucokong, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakek Pemohon II bernama Andi Paramata karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Andi Sultan telah meninggal dunia;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lalliseng yang bernama Ibrahim dan yang menjadi saksi adalah H. Ambo Dalle dan Siata;
4. Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebesar 44 real;
5. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama Andi Irmawati, Andi Erni, Andi Arfiana, Andi Ardi, Andi Dahniar, Andi Dilla dan Andi Ririn;

Hlm. 2 dari 11 Hlm.Pen No.144/Pdt.P/2019/PA Skg



8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk menunaikan ibadah haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Tahang bin Betta**, dengan Pemohon II, **Andi Dahrawati binti Andi Sultan** yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 1988 di Dusun Batucokkong, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 11 Hlm.Pen No.144/Pdt.P/2019/PA Skg



1. Bukti Tertulis

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313063112650041 tanggal 14 Januari 2015 atas nama Tahang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bermeterai cukup, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313064107690093 tanggal 15 Januari 2019 atas nama Andi Dahrawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bermeterai cukup, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;

2. Saksi-saksi :

**Saksi kesatu: Daruddin bin La Mampo**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 14 Desember 1988 di Dusun Batucokkong, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Ibrahim;
- Bahwa yang menjadi wali nikah kakek Pemohon II bernama Andi Paramata dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ambo Dalle dan Siata;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saya tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.Pen No.144/Pdt.P/2019/PA Skg



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa setahu saya sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus penerbitan Kartu Keluarga dan untuk kepentingan lain;

**Saksi kedua: Andi Dahlan bin Andi Sultan**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Seroja, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 14 Desember 1988 di Dusun Batucokkong, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Setempat yang bernama Ibrahim;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakek Pemohon II bernama Andi Paramata dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Ambo Dalle dan Siata;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saya tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 7 orang anak;

Hlm. 5 dari 11 Hlm.Pen No.144/Pdt.P/2019/PA Skg



- Bahwa setahu saya sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus penerbitan Kartu Keluarga dan untuk kepentingan lain;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1988 di Dusun Batucokkong, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menunjukkan

Hlm. 6 dari 11 Hlm.Pen No.144/Pdt.P/2019/PA Skg





bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Daruddin bin La Mampo dan Andi Dahlan bin Andi Sultan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah kakek Pemohon II yang bernama Andi Paramata disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Ambo Dalle dan Siata dengan mahar 44 real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain:

**Hlm. 7 dari 11 Hlm.Pen No.144/Pdt.P/2019/PA Skg**



- (d). Adanya perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan;
- (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri Pemohon I dan Pemohon II, dan kepentingan hukum lainnya, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun perkawinan tersebut tidak terhalang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

Hlm. 8 dari 11 Hlm.Pen No.144/Pdt.P/2019/PA Skg





e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka para Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tahun 1974 di Watabola, Desa Raja Mawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo telah memenuhi ketentuan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi:

**Hlm. 9 dari 11 Hlm.Pen No.144/Pdt.P/2019/PA Skg**



ويقبل اقرار بالغا لعاقل بنكاح امرأه صدفته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Tahang bin Betta** dengan Pemohon II, **Andi Dahrawati binti Andi Sultan** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1988 di Dusun Batucokkong, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 ( seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hlm. 10 dari 11 Hlm.Pen No.144/Pdt.P/2019/PA Skg



**Dra. Hj. Sitti Husnaenah** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Salmah ZR** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh **Hj. Fitriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Salmah ZR**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah**

Hakim Anggota II,

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fitriani, S. Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 166.000,00

Hlm. 11 dari 11 Hlm.Pen No.144/Pdt.P/2019/PA Skg